

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 333 /KP/2006

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 320/KP/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
- Menimbang** : Bahwa berhubung Saudara Drs. Eddy Sunarto, M.Si. telah diangkat dalam jabatan Struktural (Kepala Bagian Tata Usaha FMIPA Universitas Mulawarman) dan telah di lantik pada tanggal 14 Desember 2006, maka dipandang perlu untuk membebaskan sementara Dari Jabatan Pustakawan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan / Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Keputusan Menteri MENPAN Nomor 132/KEP/M/PAN/12/2002, tanggal 03 Desember 2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Fungsional Angka Kreditnya;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional R.I. dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 32 tahun 2003 dan Nomor 21 tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2006 membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : Drs, Eddy Sunarto, M.Si.
 2. NIP : 130808655
 3. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV/a
 4. Angka Kredit : 405,689 KUM
 5. Unit : UPT. Perpustakaan
- dari Jabatan **Pustakawan Madya**
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Di Jakarta;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara UP.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
4. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Kaltim;
5. Kepala KPPN di Samarinda;
6. Bendaharawan Gaji Unmul di Samarinda;
7. Arsip.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 16 Desember 2006
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. Ir. H. A. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027